

BAB 1

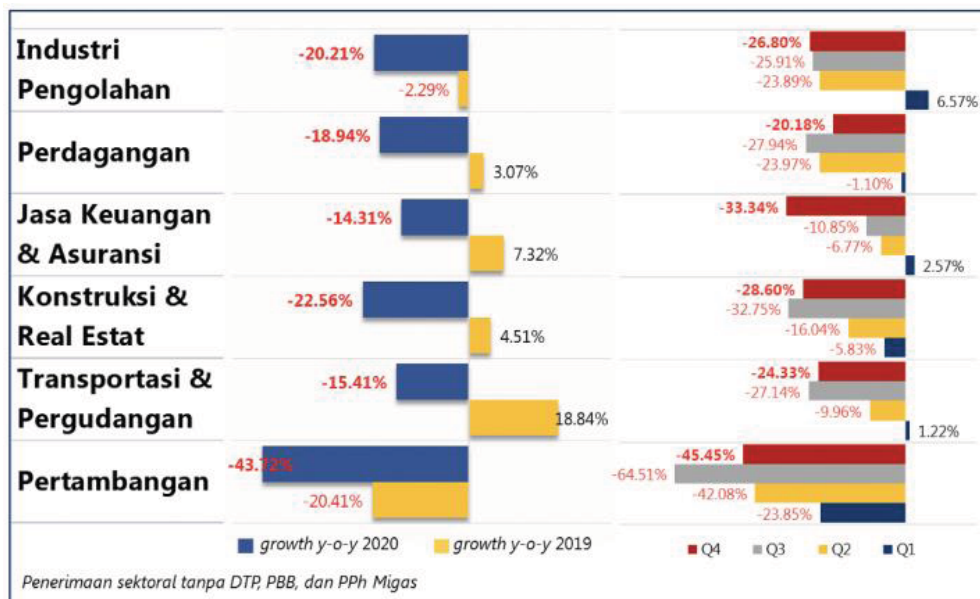
PENDAHULUAN

Pajak bagi perusahaan dipandang sebagai biaya karena akan memperkecil laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan yaitu meminimalisir dan mengefisienkan biaya-biaya dengan memaksimalkan keuntungan mereka demi kesejahteraan pemilik dan perusahaan itu sendiri (Ghazali *et al.*, 2015; Liao & Tasi, 2019; Zhao *et al.*, 2019). Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar juga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan lebih agresif terhadap penghindaran pajak (Chen *et al.*, 2019). Salah satu usaha perusahaan dalam meminimalisir biaya pajak yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Pohan (2016), *tax avoidance* bagian dari strategi perusahaan dalam meminimalisir pajak yang harus dibayarkan secara legal yaitu dengan mencari keuntungan dan kelemahan pada peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya praktik penghindaran pajak tidak dilarang karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun praktik penghindaran pajak juga tidak dibenarkan karena dapat dikategorikan sebagai kegiatan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov & Klamm, 2012).

Kasus-kasus terkait penghindaran pajak sudah sering ditemukan, baik nasional maupun internasional. Salah satu kasus penghindaran pajak dilakukan oleh salah satu perusahaan pertambangan terbesar kedua di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). PT. Adaro diduga melakukan praktik penghindaran pajak oleh Global Witness. PT. Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara melakukan *Transfer Pricing* melalui anak perusahaan yang ada di Singapura yaitu Coaltrade Services International. PT. Adaro diketahui melakukan penghindaran pajaknya dengan cara mengalihkan sebagian laba yang dimiliki kepada anak perusahaannya. Keuntungan yang dihasilkan dari praktik penghindaran pajaknya per tahunnya dapat mencapai 14 juta USD. Dalam laporan Global Witness, PT. Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi yaitu dengan menjual batubara ke Coaltrade

Services International dengan harga yang rendah dan kemudian dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi (www.cnbcindonesia.com). Akibatnya perolehan pajak di Indonesia lebih rendah. Diketahui memang cara tersebut tidak melanggar peraturan, namun tidak etis untuk dilakukan.

Fenomena terkait penghindaran pajak banyak dijumpai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga praktik penghindaran pajak terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut PWYP (*Publish What You Pay*) dalam Maraya & Yendrawati (2016) sepanjang tahun 2013 hingga 2014, Indonesia mengalami kerugian atas penerimaan pajak sebesar Rp235,76 triliun dampak dari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak, 24% di antara 7.834 perusahaan pertambangan tidak memiliki NPWP dan juga sebanyak 35% di antaranya tidak melaporkan SPT pajak. Dapat dilihat dalam Gambar 1.1 menggambarkan laporan penerimaan pajak per sektoral, sektor pertambangan memiliki tingkat pertumbuhan yang paling rendah pada penerimaan pajak setiap tahunnya.



Gambar 1.1
Kinerja Penerimaan Pajak Sektor-Sektor Utama
 Sumber: www.kemenkeu.go.id/APBNKita

Salah satu faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak disebabkan adanya aktivitas *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan

oleh perusahaan (Laguir *et al.*, 2015; Mao, 2019; Zeng, 2019). Disebutkan dalam penelitian Tjondro *et al.*, (2016) perusahaan yang memiliki kualitas CSR lebih baik menunjukkan adanya peningkatan terhadap praktik penghindaran pajak. Beberapa perusahaan menggunakan CSR sebagai strategi *window dressing* untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari dampak negatif dari praktik penghindaran pajak (Carey *et al.*, 2017; Cheng & Lin, 2015). Perusahaan akan lebih memilih mengalokasikan biaya pajaknya untuk melakukan aktivitas CSR yang lebih berkualitas. Saat ini kegiatan CSR sudah tidak dianggap sebagai biaya, namun investasi jangka panjang yang bermanfaat guna membangun citra positif bagi perusahaan (Nahda & Harjito, 2011). Dalam aktivitas CSR yang dilakukan, perusahaan mengharapkan adanya tanggapan positif bahwa aktivitasnya telah sesuai ekspektasi masyarakat. Kode etik bisnis mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan lingkungan di mana perusahaan beroperasi (Daniri, 2016; Kristianto, 2010; Rushton, 2002). Dalam rangka mewujudkan kode etik yang baik, pemerintah menetapkan kewajiban melaksanakan kegiatan CSR. Beberapa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak biasanya juga disebabkan karena adanya tuntutan dari pemegang saham (*shareholders*) yang menginginkan return atas saham dua kali lipat (Dharma & Ardiana, 2016). Adanya tuntutan oleh *stakeholder* ini tidak lepas dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 yang berisi perusahaan memiliki kewajiban terkait kegiatan *Corporate Social Responsibility*, di mana perusahaan bertanggung jawab kepada *stakeholder* atas seluruh aspek pengelolaan perusahaan.

Di sisi lain, dampak negatif dari praktik penghindaran pajak ini justru merugikan negara karena penerimaan yang berasal dari pajak tidak maksimal. Oleh karena itu, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) perusahaan diharuskan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing baik secara nasional maupun internasional. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah bersamaan dengan International Monetary Fund (IMF) menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) (Maraya & Yendrawati, 2016). Konsep *good corporate governance* diperkenalkan sebagai mekanisme yang mengatur dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan dengan para *stakeholders* (Shleifer & Vishny, 1997; Sunarsih & Handayani, 2018).

Dampak dari praktik penghindaran pajak dapat dikurangi dengan diterapkannya mekanisme *good corporate governance*. Sejalan dengan penelitian Armstrong *et al.* (2015) di mana mekanisme *corporate governance* memiliki hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak. Sehingga asumsi penerapan konsep GCG yang efektif akan meminimalisir konflik agensi antara manajemen dengan pemegang saham (Blouei *et al.*, 2018; Tomar *et al.*, 2012). Kazemian & Sanusi (2015) juga menyebutkan bahwa teori keagenan mengharuskan adanya pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham guna mengurangi perilaku oportunistik.

Salah satu prinsip GCG juga menyebutkan adanya *responsibility*, di mana perusahaan harus bertanggung jawab atas segala kepentingan *stakeholders*. Prinsip *responsibility* ini yang mengharuskan perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya melalui kegiatan CSR dan juga pengungkapannya melalui *sustainability report* (Laksmi & Kamila, 2018). Sebuah perusahaan sudah tidak lagi dihadapkan pada kondisi keuangan saja, namun juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Kondisi keuangan saja juga tidak mampu menjamin keberlanjutan perusahaan (Iskandar, 2016). Penelitian yang menganalisis hubungan antara GCG dengan penghindaran pajak telah banyak dilakukan (Desai & Dharmapala, 2006; Halioui *et al.*, 2016; Kovermann & Velte, 2019; Purbowati, 2021; Tandean & Winnie, 2016). Penerapan konsep *good corporate governance* yang baik juga merupakan salah satu upaya agar perusahaan mengurangi praktik penghindaran pajak (Noviari & Agung Suaryana, 2019; Wijayanti *et al.*, 2016). Wang & Sarkis (2017) menyebutkan kegiatan CSR yang baik diikuti juga dengan adanya penerapan konsep GCG yang baik dan serius.

Dalam penelitian ini konsep *good corporate governance* digambarkan dengan ukuran komite audit dan proporsi komisaris independen. Tandean & Winnie (2016) dalam penelitiannya disebutkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Banyaknya anggota komite audit dalam perusahaan akan memengaruhi dalam pengendalian kebijakan keuangan, sehingga akan sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Penerapan konsep GCG juga dibutuhkan guna mengawasi dalam pengambilan keputusan terkait manajemen

pajak. Selanjutnya keberadaan dewan komisaris juga termasuk dalam sistem pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan *top management* (Putri *et al.*, 2016). Menurut Jensen (1993) dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi pengambilan keputusan oleh direksi dalam mengelola perusahaan. Komisaris independen juga dapat menjadi penengah antara manajer dengan pemilik perusahaan, termasuk dalam menentukan strategi perencanaan pajak (Nurjannah, 2017). Rani *et al.* (2021) juga menyebutkan komisaris independen dapat memengaruhi kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Lanis & Richardson (2011) juga mengemukakan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Keberadaan komite audit dan komisaris independen dalam mekanisme GCG bertugas untuk mengawasi serta memantau kinerja manajer perusahaan guna menghindari adanya *assimetry information* yang menjadi salah satu permasalahan keagenan (Sari, 2019). Komisaris independen dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Oleh karena itu peran komisaris independen merupakan faktor penting dalam mengawasi tindakan manajemen (Purnamasari & Fachrurrozie, 2020). Sehingga keberadaan komite audit dan komisaris independen akan memengaruhi independensi yang juga akan memengaruhi kinerja CSR yang dilakukan perusahaan (Nurjannah, 2017).

Tahun 2018 *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) melakukan survey terkait dengan kualitas penerapan GCG di Asia, Indonesia menempati pada posisi tiga terbawah dalam menerapkan konsep GCG yang baik. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas penerapan GCG di Indonesia masih rendah dibanding dengan negara Asia lainnya. *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore* (NUS) *Business School* juga melakukan riset terkait kualitas CSR di Asia. Indonesia menempati peringkat terakhir, yang mana hal ini juga menunjukkan kualitas penerapan CSR yang masih rendah. Dari hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep GCG juga dapat memengaruhi kualitas CSR.

Masih sedikitnya penelitian yang meneliti pengaruh antara kegiatan *corporate social responsibility* dengan praktik penghindaran pajak yang

dipengaruhi oleh *good corporate governance*. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda – beda di mana terdapat penelitian yang menunjukkan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dengan arah negatif (Lanis & Richardson, 2015), namun pada penelitian lainnya menunjukkan adanya *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dengan arah positif (Lanis & Richardson, 2015; Zeng, 2019). Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Laguir *et al.* (2015), Tjondro *et al.* (2016), dan Zeng (2019) yang menunjukkan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dan juga pemilihan sampel seluruh sektor perusahaan non keuangan didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan keberlanjutan dalam kegiatan usaha perusahaan. Sehingga demi menghindari adanya bias, sektor keuangan dikecualikan dalam penelitian ini. Maka, berdasarkan fenomena yang ada dan adanya *research gap* dalam penelitian sejenis maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan peran Moderasi oleh *Good Corporate Governance*”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan komisararis independen dan komite audit sebagai pengukuran *good corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan uji ketahanan (*robustness*) untuk mengatasi permasalahan pengujian asumsi klasik pada data. Hasil dari uji ketahanan ini menjadi pernyataan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Uji *robustness* akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki akurasi yang tinggi meskipun terdapat data-data pencilan pada sampel-sampel yang telah dikumpulkan (Chen, 2002)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi aktivitas *corporate social responsibility* maka semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mao (2019), Renselaar (2016), Wiguna & Jati (2017) dan Zeng (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi aktivitas *corporate social responsibility* maka semakin tinggi

juga praktik penghindaran pajak. Hal ini juga dipengaruhi karena ditemukannya tata kelola tingkat negara yang lemah. Kesimpulan kedua yaitu ukuran komite audit tidak mampu memoderasi aktivitas *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu proporsi komisaris independen juga tidak mampu memoderasi aktivitas *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak. Sehingga konsep *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan tidak mampu memperkuat atau melemahkan hubungan antara aktivitas *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini dapat memberikan referensi baru yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian berikutnya terkait variabel-variabel yang diteliti terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan kepada perusahaan untuk dalam mengambil kebijakan terkait perpajakan. Dan juga dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan terutama untuk seluruh sektor industri sehingga dapat meminimalisir tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Dalam penelitian ini disusun dengan struktur yang terdiri atas 5 bab. Bab pertama menguraikan latar belakang permasalahan dari fenomena aktivitas *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sekaligus sistematika penyusunan skripsi. Bab kedua menjelaskan tentang teori - teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini seperti teori *stakeholder* dan teori keagenan. Serta terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan menghubungkan teori. Bab ketiga menerangkan metodologi penelitian kuantitatif, identifikasi variabel *corporate social responsibility*, *tax avoidance* dan *good corporate governance*, prosedur pengumpulan data yang berasal dari data sekunder dengan populasi seluruh sektor perusahaan kecuali sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 hingga 2020, dan teknik analisis regresi linier berganda dan juga *Moderated regression*

analysis. Kemudian Bab keempat merupakan interpretasi hasil data yang telah diolah pada bagian hasil dan menguraikannya pada bagian pembahasan dalam membuktikan permasalahan pada penelitian ini. Bab kelima yaitu memberikan kesimpulan dari seluruh hasil pengujian yang ada dalam penelitian ini dan memberikan saran serta keterbatasan penelitian agar bisa dilakukan penelitian berikutnya yang lebih baik lagi.